



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

PUTUSAN

Nomor :001/ADM/BWSL.02.25/PL/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah

telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari :-

Nama : **M. Yusuf Damanik, SE**

Nomor KTP : 1218080303930007

Alamat : Dusun II Bahgerat Kab. Serdang Bedagai

Tempat/Tanggal Lahir : Bahgerat, 03-03-1993

Pekerjaan : Wiraswasta/Mahasiswa

Dengan Laporan tertanggal 4 April 2019 atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah di Registrasi dengan Nomor:001/ADM/BWSL/.02.25/LP/IV/2019 pada tanggal 4 April 2019 selanjutnya disebut sebagai Pelapor-----

MELAPORKAN

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas nama sdr Imam Safi'i Simatupang beralamat di Jl. Padang Sidimpunan Km, 12,5 No. 36 Kel. Kalangan Kabupaten Tapanuli Tengah selanjutnya disebut sebagai Terlapor;-----

Atau

Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah Pemilihan (II) dari Partai Nasdem-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

B. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah

telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 4 April 2019 sebagai berikut:-----

- a) Bahwa benar pada tanggal 4 April 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah telah menerima Laporan atas nama Sdr M. Yusuf Damanik, SE dan mencatatnya dalam buku register Penerimaan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- b) Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indoneisa yang mempunyai Hak pilih dan dipilih sesuai dengan E-KTP pelapor;-
- c) Bahwa pelapor mempunyai kewenangan untuk melaporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah secara tertulis dan mempunyai (*Legal Standing*) hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d) Bahwa syarat formil dan materil laporan terpenuhi sebagaimana pemeriksaan berkas yang dilakukan oleh petugas penerimaan laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;-----

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti Print Out BB-2 DPRD KABUPATEN Dari Website KPU dan dicatat dalam buku Registrasi pada buku laporan Penerimaan Dugaan Laporan Administratif Pemilu pada tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 21.00 WIB. Adapun Bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor tersebut adalah sebagai berikut:-----

- P-1 : Print Out BB-2 DPRD KABUPATEN Yang diambil dari Website KPU;-----
- P-2 : Print Foto Akte Cerai ;-----
- P-3 : Print Data Identitas Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dapil II (Dua) An. Imam Safi'i Simatupang, SE;-----

3. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Terlapor, terlapor telah

menyerahkan bukti-bukti salinan Surat pada sidang pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagai Berikut:-----

T-1 : Print Out BB-2 DPRD KABUPATEN Yang diambil dari Website KPU;-----

T-2 : Foto Copy Akte Cerai ;-----

T-3 : Print Data Identitas Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dapil II (Dua) An. Imam Safi'i Simatupang, SE;-----

4. Keterangan Pelapor

- a. Berdasarkan keterangan pelapor dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas nama Imam Safi'i Simatupang, SE Bahwasanya beliau telah bercerai dengan istrinya;-----
Bahwasanya Sdr. Imam Safi'i telah berstatus **Cerai Hidup** sesuai dengan bukti foto Print yang diberikan pelapor sebagai bukti pelaporan ;-----
- b. Bahwa berdasarkan keterangan pelapor bahwa Sdr. Imam Safi'i selaku calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Memberikan status pernikahannya dengan **Sudah Menikah** sesuai dengan form BB-2 yang di berikan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;-----
- c. Bahwa saat sidang pemeriksaan Pelapor, pelapor telah membacakan laporanya pada saat acara sidang *pemeriksaan* yang dilaksanakan di sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;-----
- d. Bahwa Berdasarkan keterangan pelapor saat pemeriksaan sidang Dugaan Pelanggaran administratif Pemilu pelapor memohonkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menjatuhkan putusan seadil adilnya;-----
- e. Berdasarkan keterangan petitum pelapor secara tertulis yang dituangkan dalam form ADM-2, memohonkan agar;-----
 - Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Tapanuli Tengah merekomendasikan kepada KPU Tapanuli Tengah untuk mendiskualifikasiakn Pencalonan atas nama Imam Safi'i Simatupang,SE sebagai Calon anggota DPRD kabupaten Tapanuli Tengah.-----

- Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Tapanuli Tengah merekomendasikan kepada KPU Tapanuli Tengah untuk tidak dilantik jika nanti terpilih sebagai anggota DPRD kabupaten Tapanuli Tengah.-----
- Apabila kesalahan terhadap LO/Operator/Penghubung Partai Kepada KPU agar diberikan sanksi sesuai dengan ADRT Partai;-----
- Apabila kesalahan pada KPU Yaitu tim verifikasi pemeriksaan berkas administratif kelengkapan calon anggota legislatif, untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;-----

5. Jawaban Terlapor

- a. Adapun yang mengisi data identitas saya adalah Operator Partai NASDEM;-----
- b. Adapun data data yang dibutuhkan sesuai dengan PKPU dalam kelengkapan administratif pencalonan saya sebagai calon anggota legislatif telah saya beri, itu semua di kumpul di partai dan diserahkan partai juga kepada KPU Kab. Tapanuli Tengah;-----

6. Keterangan Saksi Terlapor/Pihak Terkait (Partai NASDEM)

- a. Berdasarkan keterangan saksi terlapor yang juga merupakan pihak terkait dalam hal ini yaitu atas nama Nimrot Silaban di bawah sumpah, menerangkan bahwa kesalahan pada hal ini merupakan Human eror;-----
- b. Hal itu terjadi di karenakan terkadang sulitnya untuk mengakses **Silon** dan juga akibat lambatnya sinyal internet yang kami miliki pada saat pengisian data tersebut.-----
- c. Berdasarkan Surat Permohonan Perbaikan Data Caleg An Imam Safi'i Simatupang Caleg DPRD Kab. Tapanuli Tengah Dapil II (Dua) Dari partai Nasdem Telah Kami Berikan Kepada KPU Kab. Tapanuli Tengah berikut dengan lampiran yang dibutuhkan;-----

7. Keterangan KPU Kab. Tapanuli Tengah (Lembaga Terkait)

- a. dalam mekanisme penjangkaran bakal calon itu diserahkan kepada partai yang mana partai terlebih dahulu harus memiliki akun atau kode akses untuk masuk kedalam sistem aplikasi **Silon**, Setelah itu partai mengupload seluruh data data calon untuk proses perekrutan

calon legislatif partai tersebut, oleh karena itu seluruh data data yang berhubungan dengan calon menjadi tanggung jawab partai politik seluruh syarat dan mekanisme pencalonan yang diberikan oleh partai kepada KPU sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan prundang undangan yang berlaku;-----

- b. Berdasarkan ketentuan bahwasanya yang mengisi seluruh data identitas di **Silon** merupakan adalah tugas partai;-----
- c. Berdasarkan ketentuan sebagai mana bahwasanya KPU hanya menerima kelengkapan administratif yang diberikan oleh partai sesuai dengan yang dibutuhkan sebagai pendaftaran calon anggota legislatif :-----
- d. Komisi Pemilihan Umum memiliki kontrol dalam bentuk Form cek list syarat umum bagi bakal calon, dimana setiap berkas yang masuk harus di sesuaikan dengan apa yang diberitukan kepada KPU;-----

- Mengingat** : A. Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran administratif pemilu;-
- B. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. yaitu Bawaslu Kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administratif pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.-----
- c. PKPU No. 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-
- d. PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kab/Kota;-----

MENGADILI

- 1. Menyatakan Laporan tidak terbukti sebahagian atas perbuatan pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 2. Menyatakan Terlapor atas nama sdr Imam Safi,i Simatupang, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran Administratif Pemilu, terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.-----
- 3. Memerintahkan Kepada KPU Kab. Tapanuli Tengah untuk menerima dan melakukan perbaikan administasi kembali terhadap Sdr. Imam

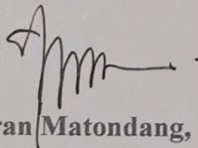
Safi'i Simatupang Selaku Caleg DPRD Kab. Tapanuli Tengah Sesuai dengan Tata cara, Prosedur, atau Mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

4. Meminta kepada pihak terkait selaku partai pengusung terlapor agar memeberikan sanksi kepada Lo/Operator Silon sesuai dengan ADRT partai ;-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah 1). **Safran Matondang, SE,.MM** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2).**Zirzi Saidan Panjaitan, SE** sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3). **Ir. Setiawati Simanjuntak** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, 15 April 2019 pada Pukul ----- WIB di Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

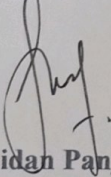
**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Ketua Majelis



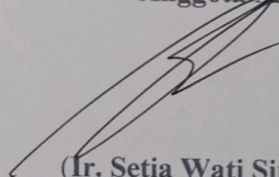
(Safran Matondang, SE,.MM)

Anggota Majelis



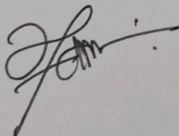
(Zirzi Saidan Panjaitan, SE)

Anggota Majelis



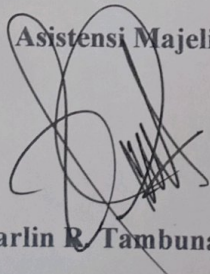
(Ir. Setia Wati Simanjuntak)

Asisten Majelis I



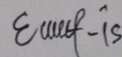
(Fahri Zulamin Rambe, SH)

Asistensi Majelis II



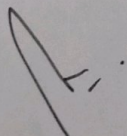
(Parlin R. Tambunan, SH)

Notulen



(Elis Nugraha)

Sekretaris Sidang



(Novrida Yanti Siregar)

MR. 19801101 200604 2016